



Pemerintah Kota Denpasar
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Kecubung I no.4
Telp.(0361)228713 Denpasar



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang merupakan ukuran kinerja pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dari seluruh elemen kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun yang mengacu pada perjanjian kinerja yang harus diwujudkan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagai implementasi akuntabilitas kinerja dan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*).

Kami berharap mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dapat dijadikan parameter keberhasilan dan tolak ukur terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

Denpasar, 6 Pebruari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Kota Denpasar

Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si

Pembina Tk I

Nip. 196704181997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	6
E. ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	24
B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	26
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	50
BAB IV PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	57

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL		
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.....	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022.....	23
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Eselon III Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022.....	23
Tabel 3.1	Tingkat Pencapaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Satuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.....	26
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkat di Tahun 2022.....	28
Tabel 3.4	Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.....	28
Tabel 3.5	Indikator Penunjang Sasaran Strategis.....	29
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkat di Tahun 2021 dan 2022.....	35

Tabel 3.7	Jumlah PNS Pada Sat.Pol PP Kota Denpasar.....	36
Tabel 3.8	Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.....	37
Tabel 3.9	Anggaran Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022.....	39
Tabel 3.10	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkat di Kota Denpasar.....	39
Tabel 3.11	Jenis Sarana Prasarana Tahun 2022 Satpol PP Kota Denpasar Sesuai Permendagi 17 Tahun 2019.....	41
Tabel 3.12	Jenis Sarana Prasarana Tahun 2022 Satpol PP Kota Denpasar Sesuai Permendagi 17 Tahun 2019.....	41
Tabel 3.13	Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan Periode 2020- 2024.....	44
Tabel 3.14	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar.....	46
Tabel 3.15	Rekapitulasi Kegiatan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Tahun 2022.....	49
Tabel 3.16	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Penanganan Penanggulangan Covid-19.....	50
Tabel 3.17	Rincian Pergeseran Anggaran Selama Tahun 2022....	51
Tabel 3.18	Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022.....	52
Tabel 3.19	Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022.....	53

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2021 dan 2022..... 55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan wujud pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021–2026

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan Misi ke-dua : “Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana”., yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yaitu :

Visi :	Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Kedua :	Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana,
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar Meningkat

Untuk mencapai sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja seperti tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38%	94,34%	100%

Serta capaian indikator untuk menunjang sasaran strategis, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi	% capaian
1	Rasio Satlinmas	Rasio	3.2	3.12	97.5
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	84.78	98,58	100
3	Persentase Penegakan PERDA	%	88.84	89,14	100
4	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	100	100	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan salah satu alat negara dan pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi Penegakkan hukum, dalam hal ini adalah penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perda dan Perwali), serta sebagai OPD yang mengemban tugas dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, serta aspek perlindungan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Daerah.

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan mampu menjadi sebuah implemementasi dan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), transparan dan akuntabel dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*).

Kapasitas Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah di Daerah berkewajiban meenyelenggarakan pemerintahan yang baik dan mampu mempertanggung jawabkannya melalui Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk memenuhi hal tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 dimaksudkan sebagai upaya penggambaran akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Selain itu LKjIP juga digunakan sebagai dokumen tolok ukur kinerja, yang didalamnya menunjukkan target-target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dan data yang terkandung didalamnya bersentuhan langsung dengan aspek penegakan hukum

kaitannya dengan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) serta memberikan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Adapun Laporan Penyusunan LKjIP berdasarkan beberapa landasan hukum yakni:

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- c) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah:

- a) Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 kepada Walikota Denpasar dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

- b) Sebagai upaya untuk memberikan umpan balik (*feedback*) dalam rangka penyempurnaan kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

C. GAMBARAN UMUM

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan hukum yang menjiwai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu, masing-masing Daerah membuat landasan hukum baik berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum pembentukan Sat.Pol.PP di Daerah. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dibentuk sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota. Sebagai Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mempunyai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan program/rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional satuan bersama sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan satuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayahnya;
6. Menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan tindakan represif dalam rangka mencegah timbulnya pelanggaran;
8. Memimpin tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
9. Mengkoordinasikan dan membangun sinergitas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;
10. Memimpin pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
11. Menyelenggarakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwali;
12. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perwali;

13. Mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penertiban pelanggaran atas Perda dan Perwali;
14. Menerima tembusan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai bahan dalam rangka pengawasan pembinaan dan penertiban pelanggaran Perda dan Perwali;
15. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
16. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
19. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
20. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

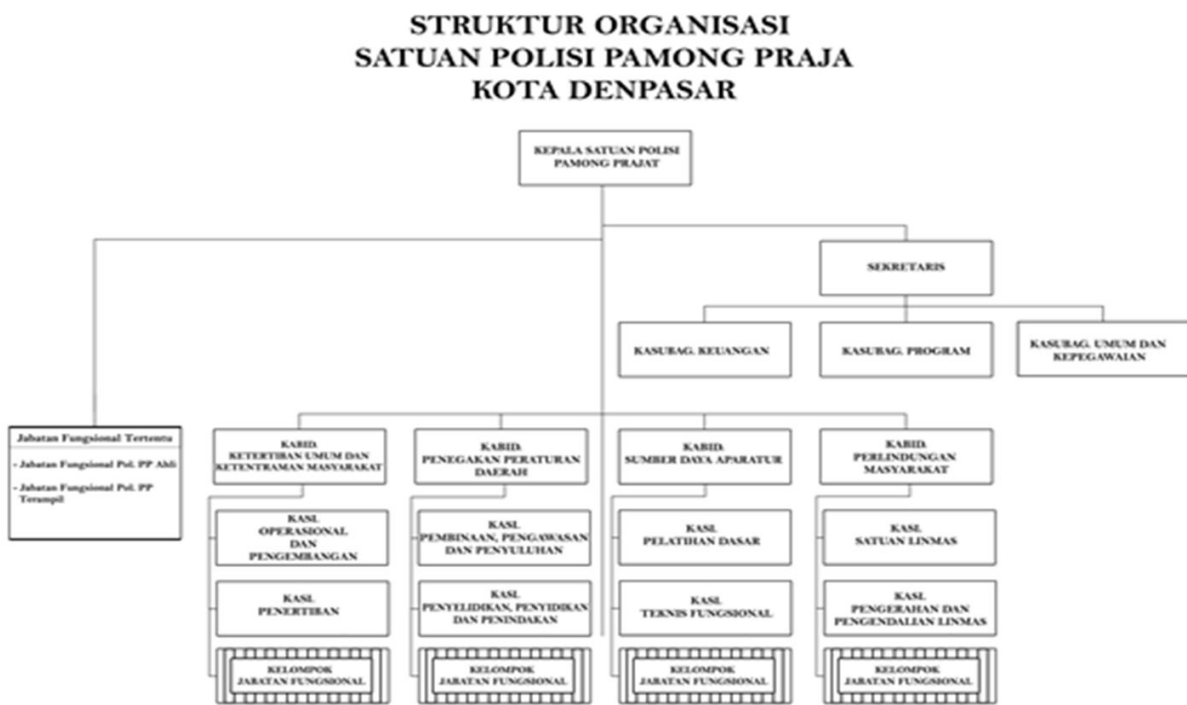
Struktur organisasi Sat. Pol. PP Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kota Denpasar terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Penertiban
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 - b. Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas
6. Bidang Sumber Daya Aparatur, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar
 - b. Seksi Teknis Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimuat pada Gambar 1.1.



Sat.Pol. PP Kota Denpasar memiliki peranan yang strategis karena diposisikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan segala program turunan kegiatan yang berkaitan Penegakkan hukum utamanya adalah penegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwali) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta sebagai pelaksana ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Kota Denpasar sebagai ibu Kota Provinsi yang mana isu trantibum dan linmas amat memegang peranan penting dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Kota Denpasar.

E. ISU STRATEGIS

Secara umum, permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah : Perlunya Peningkatan Kualitas Penegakan Perda dan Perwali serta penanganan gangguan Tramtibum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Denpasar, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat Satpol PP, dengan meningkatkan sinergitas antar lembaga dan partisipasi masyarakat

a. Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar antara lain :

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Denpasar.
- b. Masih kurangnya wawasan, dan keterampilan, Personil Sat.Pol PP serta keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Denpasar
- c. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perwali di Kota Denpasar
- d. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kota Denpasar Untuk mematuhi protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19
- e. belum optimalnya penegakan perda /perwali di Kota Denpasar karena belum adanya sistem terintegrasi dengan SKPD terkait yang dapat mempercepat efektivitas dan efisiensi penegakan perda
- f. keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat di tatanan Pemerintahan Desa / Lurah Perlu lebih diberdayakan lagi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban

b. Tantangan :

1. Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat;
2. Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Kurangnya pemahaman personil terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan;
4. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
5. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kota Denpasar menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;

c. Peluang (Opportunitis)

1. Semakin baiknya partisipasi aktif masyarakat yang terlibat untuk melaporkan setiap kejadian pelanggaran Perda melalui alat komunikasi, media elektronik maupun media – media lainnya;
2. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi;
3. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kota Denpasar;
4. Mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Pol PP ke Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat dengan upaya penambahan SDM dari segi kuantitas;

5. Bergabungnya Satuan Linmas pada masing-masing Desa/Kelurahan dalam wadah Satpol. PP.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

menjelaskan rencana strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

mencakup Pengukuran Pencapaian Kinerja serta Analisis Capaian Kinerja

Bab IV Penutup

menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2022 dan menguraikan beberapa hal yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah berkewajiban menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 ke dalam rencana strategis lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahunan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah sebagai berikut:

1. VISI DAN MISI

1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026; telah ditetapkan Visi dan Misi Kota Denpasar yang merupakan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2021–2026. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

**“Kota Kreatif Berbasis Budaya
Menuju Denpasar Maju”**

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat

penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode keempat untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.

Visi RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dimaknai sebagai Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan pelaksanaan pola pembangunan Semesta Berencana guna mewujudkan ‘Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju’

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur, kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur, dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

1.2. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk memberi ruang partisipasi semua pihak. Visi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun misi antara lain:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Adapun peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam mendukung pencapaian visi Kota Denpasar terkandung dalam Misi ke –dua (2) yaitu:

**“Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya
Kamtibmas, Ketahanan Pangan,
dan Kesiapsiagaan Bencana”.**

Yang mana terdapat Tujuan dari misi tersebut yaitu Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya upaya penanganan pelanggaran Perda
2. Berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban
3. Optimalnya upaya penanganan kriminalitas

Uraian Visi dan Misi tersebut mengandung makna Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebagai institusi pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Penegakkan hukum tersebut meliputi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta membantu Walikota Denpasar dalam menyusun kebijakan perencanaan dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Sat.Pol. PP dituntut untuk mampu mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Denpasar, perlu ditetapkan Tujuan dan Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran strategis ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu, dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi yang akan dijalankan serta memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Sedangkan sasaran yang ditetapkan dapat didefinisikan sebagai penjabaran dari tujuan, dan merupakan kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merumuskan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran mengacu pada Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun. Memperhatikan misi kedua (2) Pemerintah Kota Denpasar seperti dapat dilihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :		Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju
Misi Kedua :		Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana,
Tujuan		Sasaran
Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar		Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar Meningkat

Berdasarkan Tabel 2.1, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Di Kota Denpasar	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38%	88,11%	89,43%	90,95%	91,45%

Dimana untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis dapat dilakukan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sat.Pol PP Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA	METODOLOGI	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Di Kota Denpasar Meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
		+ 45% capaian Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda dan Perwali	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$	Bidang Penegakan Perda	Bidang Penegakan Perda	
		+ 5% capaian persentase peningkatan kapasitas Pol PP	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Sat.Pol PP yang mengikuti Bimtek}}{\text{Jumlah Usulan Diklat dalam 1 (satu) Tahun}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Aparatur	Bidang Sumber Daya Aparatur	
		+ 5% capaian Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio Linmas)	Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas di Kota Denpasar}}{\text{Jumlah Lingkungan dan Dusun di Kota Denpasar}}$	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	

Pada Tahun 2022 berdasarkan RKPD dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar melaksanakan 2 program 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

"PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

2 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

9 Sub Kegiatan "Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan"

10. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

12. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

13. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

14. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/ unit kerja dalam kurun waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Pendukung lainnya

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 adalah seperti Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38%

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja eselon III Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022
1	Rasio Satlinmas	Rasio	3.2
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	84.78
3	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	88.84
4	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban Organisasi sektor publik atau pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menjelaskan serta menerangkan tindakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dibentuk dengan tugas pokok yaitu: membantu Walikota dalam pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Perlindungan Masyarakat serta

kebijakan pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi (isu strategis) yang dirumuskan adalah masih perlu ditingkatkan pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good goverment dan clean goverment*). Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*).

Berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dengan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro dikategorikan dalam nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1
Tingkat Pencapaian Kinerja

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil capaian indikator kinerja sasaran dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2022 dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2022 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38%	94,34%	100%

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang disusun Tahun 2022 menyajikan realisasi pelaksanaan visi dan misi Walikota Denpasar yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai seperti tertuang pada Perubahan RENSTRA 2021 – 2026 dan menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja yang

diperjanjikan melalui sasaran strategis tahunan dari tahun 2021 – 2026 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Analisis capaian sasaran dan indikator sasaran secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan elemen utama dan bersentuhan langsung dengan hal ketentraman dan ketertiban masyarakat, dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di Kota Denpasar. Cakupan Penegakan Perda dan Perwali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap pelanggaran Ketentraman dan ketertiban yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum. Adapun gambaran capaian kinerja terinci pada analisa sebagai berikut:

Sasaran Strategis :
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat meningkat

Sasaran ini menunjukan sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Denpasar melalui Penegakan Perda dan Perwali di Kota Denpasar, sasaran ini dicapai dicapai dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja sasaran yaitu:

Indikator :
Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar

Analisis capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat meningkat di Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Denpasar	86,38%	94,34%	100%

Formula /metodologi untuk mencapai Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat pada Tahun 2022 dapat diuraikan seperti berikut :

Tabel 3.4
Metodologi Pencapaian Sasaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	45% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 45% Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda + 5% persentase peningkatan	(1) jumlah penyelesaian gangguan tibumtranmas. (2) Hasil operasi penegakan Perda baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; laporan masyarakat.

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
		kapasitas Pol PP + 5% Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio linmas)	(3) hasil anggota PolPP yang memahami peraturan dan yang lulus Diklat Pol PP. (4) Jumlah Desa/Lurah yang memiliki anggota linmas,(rasio linmas)

Tabel 3.5
Indikator Penunjang Sasaran Strategis

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Realisasi	% capaian
1	Rasio Satlinmas	Rasio	3.2	3.12	97.5
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	84.78	98,58	100
3	Persentase Penegakan PERDA dan Perwali	%	88.84	89,14	100
4	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	%	100	100	100

Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% diperoleh dari realisasi 94,34% terhadap target 86.38%. Realisasi sebesar 94,34% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 45% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 45% realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda , 5% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 5% Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah $45\% \times 98.58\% = 44,36\%$
- Komposit realisasi Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda adalah $45\% \times 89.14 = 40,11\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah $5\% \times 100\% = 5\%$
- Komposit realiasi desa / Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah (Rasio Linmas) $5\% \times 97.5\% = 4,87\%$

Didapat total realisasi sasaran Satpol Pol PP Tahun 2022 adalah 94,34%.

Berikut adalah analis capaian kinerja masing-masing indikator :

1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari target 84.78 % yang terealisasi 98,58 %. Realisasi sebesar 98,58 % didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100 %, berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan Masyarakat dan yang teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus tersebut, sesuai dengan data pelanggaran tramtibus pada tahun 2022 di dapat hasil sebagai berikut

$$\frac{1.677}{1.701} \times 100\% = 98,58\%$$

Realisasi 98.58 % didapat dari jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 1.677 pelanggaran dari 1.701 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 1.677 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 1.656 pelanggaran, terdiri

dari pelanggaran Baliho, Banner, dan Spanduk, yang sudah kadaluwarsa, rusak maupun robek sebanyak 1.209 buah sudah dilakukan pemusnahan, kemudian Tindakan non yustisia lainnya adalah tindakan pemulangan dengan berkoordinasi dengan Dinas sosial Kota Denpasar, dan Dikirim ke RSJ Bangli, untuk kasus kependudukan dan ODGJ sejumlah 447 kasus. Kemudian secara yustisi sebesar 21 pelanggaran PKL melalui sidang tipiring

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda

Capaian indikator kinerja 100 % diperoleh dari target 88,84% yang terealisasi 89,14%. Realisasi 89,14 % di dapat dari perhitungan berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda dan Perwali}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perwali}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus tersebut, sesuai dengan data penegakan perda dan perwali pada tahun 2022 di dapat hasil sebagai berikut

$$\frac{419}{470} \times 100\% = 89.14\%$$

Realisasi 89,14 % didapat dari Dari total jumlah penyelesaian pelanggaran perda dan perwali sejumlah 419 kasus yang terselesaikan dibagi dengan total jumlah kasus pada tahun 2022 sejumlah 470 pelanggaran dikali 100%

Dari 470 kasus tersebut terdiri atas beberapa jenis pelanggaran, yaitu IMB sebanyak 102 kasus, pelanggaran reklame sebanyak 219, ijin usaha 10 kasus, ijin mikol sebanyak 19 kasus, ketertiban umum 75 kasus, PKL sebanyak 35 kasus, Limbah usaha sebanyak 10 kasus

Dari total kasus tersebut dilakukan penyelesaian melalui 2 mekanisme yaitu non yustisi dan yustisi, Tindakan non yustisi dilakukan berupa pembinaan dan penandatanganan surat pernyataan dan pemberian

surat teguran agar mematuhi ketentuan Perda kepada pelanggar dengan total 392 surat pernyataan / Teguran. Sedangkan Tindakan yustisi dilakukan dengan melaksanakan sidang tipiring kepada 27 pelanggar perda di Kota Denpasar.

Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggar yang tidak memenuhi surat panggilan pelanggaran secara yustisi yang masih dipantau proses penyidikannya

3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Kemudian Dalam upaya Meningkatkan Penegakkan Perda dan Perwali di Kota Denpasar Sesuai dengan Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Sat.Pol PP Kota Denpasar maka untuk meningkatkan capaian Sasaran tersebut dilakukan pula dengan cara Meningkatkan Wawasan dan ketrampilan anggota Satpol PP untuk mendukung penegakan perda dan perwali

Meningkatkan Wawasan dan ketrampilan anggota Satpol PP menggambarkan usaha dalam mewujudkan aparatur Sat.Pol. PP yang profesional dalam rangka menunjukkan kapasitas, identitas serta potensi tersembunyinya untuk mampu dikembangkan secara optimal sehingga mampu tercipta sumber daya manusia (aparatur Sat.Pol. PP) yang berintegritas, professional dan berdaya saing. Aparatur Sat.Pol. PP diharapkan mampu mengaplikasikan secara optimal potensi yang dimilikinya dalam tugas dan fungsi sebagai sosok pelayan, yang mampu bersikap responsif dalam setiap tindakan untuk mewujudkan ketertiban, Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Perda.

Berdasarkan paparan tersebut maka tujuan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sat.Pol. PP merupakan suatu elemen penting dan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membentuk SDM yang

professional. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dilakukan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mampu memberi kontribusi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan Aparatur Sat.Pol. PP untuk dapat mengemban tugas secara profesional dilandasi dengan kepribadian dan etika PNS;
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pelopor dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan semangat Sewaka Dharma
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dimana untuk menunjang capaian indikator ini, satpol PP melalui Kemendagri melaksanakan diklat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam rangka menunjang tugas penyidikan pelanggaran perda, yang diikuti oleh 3 oarang PNS satpol PP pada Tahun 2022

4. Persentase Desa/Lurah yang melaksanakan perlindungan masyarakat (Rasio Linmas)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan

Sesuai dengan struktur Pemerintahan Desa / Kelurahan Kota Denpasar, unsur kewilayahan yang ada adalah Lingkungan dan Dusun, maka

untuk pembagi jumlah RT dalam rumus diatas adalah Jumlah Lingkungan pada Kelurahan, dan jumlah Dusun pada Desa di Kota Denpasar. Dengan Rincian Jumlah Lingkungan adalah 151 dan jumlah Dusun Adalah 259. Sedangkan jumlah Satlinmas Kota Denpasar pada Tahun 2022 adalah 1.283 Orang.

Maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Sat.linmas di Kota Denpasar} = \frac{\text{Jumlah Sat.linmas di Kota Denpasar}}{\text{Jumlah Lingkungan dan Dusun di Kota Denpasar}}$$

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012, target Rasio Target Di Setiap RT Atau Sebutan Lainnya Pada Tahun 2014 Adalah 1 (Satu) Orang Satuan Linmas Di Setiap RT Atau Sebutan Lainnya. sesuai dengan rumus yang tertuang dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012, akan dilakukan penentuan capaian berdasarkan jumlah anggota linmas yang ada dalam target Renstra diperbandingkan dengan jumlah anggota Linmas yang ada di Kota Denpasar dibagi dengan jumlah Lingkungan dan Dusun untuk mendapatkan capaian rasio linmas yang siap tugas. Berdasarkan uraian tersebut, maka Rasio Linmas Kota Denpasar Tahun 2022 adalah :

$$\text{Rasio Sat.linmas di Kota Denpasar} = \frac{1.283}{410} = 3.12$$

Dengan demikian Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Satlinmas Yang Siap Tugas di Kota Denpasar dengan Indikator Kinerja Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar pada Tahun 2022 belum mencapai target, dengan rasio linmas adalah 3,12

Pencapaian Target Indikator Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar, dipengaruhi oleh

faktor jumlah linmas yang ada di tiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, jumlah anggota linmas di Desa/Kelurahan dipengaruhi oleh proses perekrutan anggota linmas. Dimana berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dalam Pasal 15 huruf g disebutkan bahwa setiap anggota Linmas harus bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara suka rela. Sifat suka rela ini menjadi kendala dalam perekrutan anggota linmas yang mempengaruhi jumlah linmas di Kota Denpasar, yang secara langsung berdampak pada capaian rasio linmas

Selanjutnya disajikan Tabel perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat di Tahun 2021 dan 2022

Tahun 2021		Tahun 2022	
Target	Kondisi Awal	Target	Realisasi
N/A	84,28 %	86,38%	94,34%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2022 realisasi capaian indikator sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah melampaui target, capaian renstra 2021 dan 2022 tidak dapat diperbandingkan karena alat ukur atau indikator renstra periode 2016-2021 dan renstra periode 2021 – 2026 berbeda

B.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat Tahun 2022

- Sumber Daya Manusia

Meningkatnya pencapaian sasaran Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perwali Di Kota Denpasar tidak terlepas dari upaya maksimal yang dilaksanakan oleh seluruh personil Sat.Pol PP Kota Denpasar, meskipun dengan keterbatasan jumlah personil yang ada.

Tabel 3.7. Jumlah PNS pada Sat.Pol PP Kota Denpasar

PETUGAS LAPANGAN	STAF ADMINISTRASI	TOTAL
65 ORANG	50 ORANG	115 ORANG

Berdasarkan Tabel 3.8 pada Tahun 2022 Sat.Pol PP hanya memiliki 65 orang petugas lapangan yang berstatus PNS dari total 115 orang PNS pada Sat.Pol PP Kota Denpasar

Idealnya Jumlah Sat.Pol PP dihitung atau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Adapun jumlah Polisi Pamong Praja pada masing – masing Kabupaten/ Kota ditentukan berdasarkan hasil penghitungan skor dari masing-masing daerah.

Penghitungan skor berdasarkan Kriteria Umum (jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, rasio belanja aparatur) dan Kriteria Teknis (klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah Peraturan Daerah, jumlah Peraturan Kepala Daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis).

Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Total skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten / Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS.
- c. Total skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol. PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Berikut ini tabel penghitungan skor Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012

TABEL 3.8 PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

KRITERIA UMUM :

NO	INDIKATOR	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1.	JUMLAH PENDUDUK : 652.239 JIWA	400	6	$\frac{400 \times 6}{100}$ = 24
2.	LUAS WILAYAH (KM ²) : 127.78 Km ²	400	6	$\frac{400 \times 6}{100}$ = 24
3.	JUMLAH APBD: 1.9 TRILIUN	1000	4	$\frac{1.000 \times 4}{100}$ = 40
4.	RASIO BELANJA APARATUR : 50%	700	4	$\frac{700 \times 4}{100}$ = 28
				116 SKOR

KRITERIA TEKNIS :

NO	INDIKATOR	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1.	Klasifikasi besaran organisasi Perangkat Daerah : 36	400	15	$\frac{400 \times 15}{100}$ = 60
2.	Jumlah Peraturan Daerah : 133	1000	15	$\frac{1000 \times 15}{100}$ = 150
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 614	1000	15	$\frac{1000 \times 15}{100}$ = 150
4.	Jumlah Desa / Kelurahan : 43	400	10	$\frac{400 \times 10}{100}$ = 40
5.	Tingkat Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan :	400	10	$\frac{400 \times 10}{100}$ = 40

	Rendah			
6.	Jumlah Kecamatan : 4	400	5	$\frac{400 \times 5}{100} = 20$
7.	Aspek Karakteristik : Nasional	700	5	$\frac{700 \times 5}{100} = 35$
8.	Kondisi Geografis : Daratan	400	5	$\frac{400 \times 5}{100} = 20$
				515 SKOR

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, maka didapatkan total skor dari kriteria umum dan teknis sebesar 631. Dengan total skor 631, maka jumlah ideal Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang dibutuhkan sebanyak 251 s/d 350 PNS.

Tetapi meskipun belum mencapai jumlah ideal, Sat.Pol PP Kota Denpasar masih dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk tetap mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Sat.Pol PP.

Namun harapannya kedepan berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, Sat.Pol PP Kota Denpasar dapat mencapai jumlah ideal tersebut, karena dengan idealnya jumlah Polisi Pamong Praja dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Semakin ideal jumlah Polisi Pamong Praja maka akan semakin besar ketersediaan Polisi Pamong Praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan wajib penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Sumber Daya Anggaran**

Dari sisi anggaran, capaian sasaran Meningkatnya Penegakkan Perda dan Perwali Di Kota Denpasar telah sejalan dengan jumlah anggaran pada Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Tahun 2022, yang rinciannnya pada Tabel berikut :

Tabel 3.9
Anggaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Tahun 2022

Tahun 2022			
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Efisiensi (%)
Rp 307,279,118	Rp 192,493,584	62.64%	37.36%

Berdasarkan Tabel 3.10 diatas, terlihat bahwa sasaran Meningkatkan Penegakkan Perda dan Perwali Di Kota Denpasar yang anggarannya diperoleh melalui Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mampu mempertahankan kinerja yang baik dan tetap dapat melakukan efisiensi anggaran dalam upaya mewujudkan sasaran Meningkatkan Penegakkan Perda dan Perwali Di Kota Denpasar .

Adapun Rincian Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkatdi Kota Denpasar, pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.10
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sasaran Meningkatkan Kualitas
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
meningkatdi Kota Denpasar

SASARAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4
Kualitas Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditertibkan
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Jumlah Pelanggar Ketertiban Umum yang ditertibkan

		Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

- **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Dukungan sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan sangat penting untuk menunjang program dan kegiatan Sat Pol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban, serta penegakan Perda. Sesuai amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 7 disebutkan bahwa Sarana dan prasarana minimal Satpol PP meliputi: gedung kantor; kendaraan operasional; dan perlengkapan operasional. Ketersediaan kendaraan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tersebut bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas dilapangan dalam rangka memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat.

Pada Sat.Pol PP Kota Denpasar Tersedia Kendaraan Roda Empat, yang terdiri atas Truk besar, Mobil Patroli bak terbuka / Pick Up, dan Kendaraan Minibus, Untuk Kendaraan Roda dua terdiri atas Sepeda Motor Dinas dan Sepeda Motor Patroli, serta Satpol PP Denpasar juga mendapat tambahan Hibah Kendaraan skuter Elektrik, serta sarana prasarana pendukung lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 Jenis Sarana Prasarana Tahun 2022

Satpol PP Kota Denpasar

Sesuai Permendagri 17 Tahun 2019

No	Sarpras Minimal sesuai Permendagri No 17 Tahun 2019	Sarpras Satpol PP Kota Denpasar
(1)	(2)	(3)
1.	Gedung Kantor	
a.	Ruang kerja pimpinan dan staf	Terdapat ruang kerja pimpinan dan staf meskipun belum memenuhi standar luasan dengan jumlah staf
b.	Ruang pos jaga	Terdapat pos jaga meliputi pos jaga di kantor,
c.	Ruang rapat	Terdapat 2 ruang rapat
d.	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	Belum Terdapat ruang pengaduan dan sudah terdapat ruang penyidikan pelanggaran perda
e.	Ruang penyimpanan barang/gudang	Terdapat gudang penyimpanan barang bukti pelanggaran perda
f.	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil	Terdapat ruang seksi penyidikan (PPNS) tetapi belum ada ruang khusus sekretariatnya karena masih dalam proses pembentukan sekretariat PPNS
g.	Ruang sidang majelis kode etik	Belum terdapat
h.	Tempat apel/upacara	Terdapat tempat apel
i.	Halaman parkir	Terdapat halaman parkir meskipun dari segi kapasitas masih belum ideal dibandingkan dengan volume kendaraan yang ada

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang (Buah/Unit)
1	2	3	4
1		TANAH	
	01	TANAH	0
		Jumlah KIB A	0
2		PERALATAN DAN MESIN	
	02	ALAT-ALAT BESAR (Pompa air dan Genset)	2
	03	ALAT-ALAT ANGKUTAN (Kendaraan Dinas dan Operasional)	73
	04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR (Mesin pencuci kendaraan, alat pemotong rantai, dongrak)	0
	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA (Perlengkapan dan peralatan pendukung perkantoran seperti meja kursi, computer/laptop, printer, scanner, mesin ketik, almari, AC, kamera , kipas angin dsb)	880
	06	ALAT SETUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI (Kamera, CCTP, LCD, proyektor, HT, pesawat telepon dsb)	105
	07	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	2
	08	ALAT LABORATORIUM	0
	09	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	152
		Jumlah KIB B	1.214
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
	10	BANGUNAN GEDUNG (Bangunan induk kantor Satpol PP, ruang istirahat, posko portab5, bangunan parkir	5

		kanopi)	
	11	MONUMEN	
		Jumlah KIB C	
4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
	12	JALAN DAN JEMBATAN	
	13	BANGUNAN AIR/IRIGASI	
	14	INSTALASI	
	15	JARINGAN	
		Jumlah KIB D	
5		ASET TETAP LAINNYA	
	17		
	18		
	19		
		Jumlah KIB E	
6		KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	
		Jumlah KIB F	

Dari Jumlah Kendaraan tersebut sesuai dengan tabel 3.12 terdapat kendaraan yang masa pakainya sudah lebih dari 12 tahun, hal ini secara tidak langsung tentu akan mempengaruhi performa personil dilapangan karena kondisi kendaraan yang sudah lebih dari 12 tahun tersebut memerlukan perawatan lebih dan terkadang menghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Namun demikian Sat.Pol PP masih dapat memaksimalkan kinerja meskipun dengan dukungan sarana yang minim, tetapi diharapkan Sat.Pol PP dapat melakukan peremajaan kendaraan operasional agar dapat mendukung kinerja Sat.Pol PP dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sat.Pol PP Kota Denpasar

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran Tahun pertama pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :

1. Prioritas Nasional-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. Prioritas Nasional-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. Prioritas Nasional-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode Tahun 2020-2024: Sasaran Strategis Pertama “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas”, dicapai dengan 2 (dua) target IKU, yaitu :

1. Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Sasaran Strategis Kedua “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan”, dicapai dengan 1 (satu) target IKU, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri Bidang Administrasi
Kewilayahan Periode 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Daerah Dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik	-	-	50 Daerah	100 Daerah	150 Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-	-	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60
3	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	-	-	Nilai 20	Nilai 40	Nilai 60

Sumber : Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap berlangsungnya pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan berdasarkan undang-undang tersebut. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kerwenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan tabel IKU Kementerian Dalam Negeri Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan tersebut di atas, terdapat keterkaitan indikator sasaran secara tidak langsung dengan urusan, tugas, dan fungsi Satpol PP Kota Denpasar, yaitu pada indikator Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Korelasi dan irisan indikator tersebut secara garis besar terdapat dalam cakupan jenis pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, ketersediaan pelayanan-pelayanan yang termasuk

dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pencapaian IKU Kementerian Dalam Negeri khususnya Bidang Administrasi Kewilayahan pada tahun 2022 masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ini mencakup :

1. Mutu Pelayanan Dasar
2. Kriteria Penerima; dan
3. Tatacara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov, Kabupaten/Kota dan perkada.

Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah **1) Pelayanan kerugian materi** dan **2) pelayanan pengobatan**, layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cedera fisik akibat terkena dampak gangguan trantibum dimaksud. Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda

sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan adalah pelaksanaan penegakan perda sesuai SOP, Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar, dan Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar. Dari 2 jenis indikator Kinerja / Jenis layanan SPM tersebut sebenarnya belum terakomodir secara eksplisit di dalam dokumen perencanaan daerah maupun renstra OPD. Akan tetapi indikator kinerja kegiatan yang telah tercantum di dalam dokumen perencanaan daerah maupun renstra Satpol PP sudah dapat mengakomodir atau memperlihatkan hubungan dukungan terhadap indikator yang ada di dalam SPM tersebut. Ketidaksinkronan indikator kinerja secara langsung tersebut diharapkan dapat mulai diperhatikan mengingat pemenuhan SPM adalah kewajiban pemerintah daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar.

Tabel 3.14
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
			(1)	(2)	(3)	(4)
	1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)

	2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)
--	---	--	---	---	---	--

Memperhatikan tabel di atas capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kota Denpasar adalah 100% dalam artian tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kota Denpasar Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kota Denpasar seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM. Capaian SPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya adalah penerapan strategi penegakan perda melalui upaya :

- Pre-emptif (penangkalan) :
 - Pembinaan dan Pengembangan kapasitas SDM aparat Pol PP dan Linmas berupa pengkajian peraturan perundang-undangan termasuk juga SOP, pembekalan pengetahuan bagi petugas operasional baik *soft skill* melalui pemahaman peraturan perundang-undangan dan *hard skill* kegiatan kesamaptaan
 - Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan
 - Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan kota Denpasar untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban
 -

- Preventif : Melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan: monitoring dan pembinaan di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satpol PP di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan, dan pelatihan rescue)
- Represif : Melakukan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi dengan berpedoman pada peraturan dan Standar Operasi Prosedur (SOP)

B.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN COVID-19

Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar termasuk Satuan Polisi Pamong Praja terus berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan termasuk kebijakan perencanaan. Untuk mendukung kebijakan ini, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan realokasi dan rasionalisasi anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencegahan Covid-19.

Dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar, Satpol PP Kota Denpasar sebagai lembaga Penegak Perda juga berperan dalam kegiatan pencegahan Covid 19, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP yaitu bertugas dalam Melakukan pengamanan pada rumah singgah / hotel karantina pada masa pandemi covid 19 di Kota Denpasar, Satpol PP Kota Denpasar juga berperan aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menjalankan Protokol kesehatan dalam pencegahan Covid 19, selain melakukan sosialisasi protokol kesehatan Satpol PP juga mengambil tindakan pro yustisia terhadap pelanggar protokol kesehatan di Kota Denpasar, berdasarkan

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, melalui sidak protokol kesehatan yang berhasil menjaring pelanggar sejumlah 1824 orang pelanggar, dengan rincian Pelanggar yang didenda sebanyak 1118 orang dan Pelanggar yang dibina sebanyak 1706 orang, selengkapnya ditampilkan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.15 Rekapitulasi Kegiatan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Tahun 2022

Bulan	Jumlah Pelanggar	Penindakan	
		Denda	Bina
	<i>(orang)</i>	<i>(orang)</i>	<i>(orang)</i>
Januari	325	31	294
Februari	388	66	322
Maret	397	20	377
April	546	1	545
Mei	168	0	168
JUMLAH	1824	118	1706

A. Program dan Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar di dalam penanganan penanggulangan Covid-19 bersumber dari dana BTT dengan pagu dana sebesar 240,450,000

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Satuan Polisi pamong Praja dalam penanganan penanggulangan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Dalam Penanganan Penanggulangan Covid-19

No	Prioritas	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I PENANGANAN KESEHATAN					
	Belanja Tidak Terduga	1. RKB Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	240,450,000	235,200,000	97,81%
		dst ...			
	Sub Total		240,450,000	235,200,000	
	Total Prioritas I		240,450,000	235,200,000	

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan dan capaian fisik sebesar 100% sedangkan keuangannya realisasinya sebesar 97,33 %. Dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2022 ada beberapa kali pergeseran atau rasionalisasi terhadap anggaran yang dilaksanakan oleh Satua Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang mana hasil daripada rasionalisasi/pergeseran anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung percepatan penanganan covid-19 di Kota Denpasar, adapun rincian pergeseran anggaran selama tahun 2022 dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.17
Rincian Pergeseran Anggaran Selama Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	APBD INDUK 2022	PERGESERAN	APBD PERUBAHAN
1	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16,559,593,740	16,559,593,740	15,833,019,880
2	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,481,776	3,481,776	3,481,776
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165,329,824	165,329,824	165,329,824
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,800,000	10,800,000	10,800,000
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	16,651,000	16,651,000	16,651,000
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	23,460,000	23,460,000	23,460,000
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,800,000	97,800,000	211,231,934
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,787,352,092	3,787,352,092	3,802,464,092
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	687,065,000	687,065,000	705,905,000

10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	121,750,000	121,750,000	106,750,000
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	49,860,000
	Program PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
12	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	77,936,000	77,936,000	93,526,000
13	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5,381,518	5,381,518	5,381,518
14	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	99,977,600	240,871,600	208,371,600
	Jumlah	21,656,578,550	21,797,472,550	21,236,232,624

Sedangkan Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Sat.Pol PP Kota Denpasar tahun 2022 berdasarkan alokasi Belanja Tidak langsung dan belanja langsung (per program dan kegiatan) dapat dirinci pada Tabel 3.17 dan 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Denpasar Tahun 2022

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa Anggaran	%
BELANJA OPERASI	21.200.232.624	20.635.668.389,	564.564.235	97.34
Belanja Pegawai	15.836.019.880	15.581.859.682	254,160,198	98.40
Belanja Barang dan Jasa	5.364.212.744,	5.053.808.707	310,404,037	94.21
Belanja Modal	36.000.000	34.093.000	1,907,000	94,70

Tabel 3.18
Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	REALISASI KEUANGAN	%
1	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15,833,019,880	Rp 15,578,859,682	98.39%
2	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3,481,776	Rp 2,983,000	85.67%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 165,329,824	Rp 139,399,520	84.32%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 10,800,000	Rp 8,760,000	81.11%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16,651,000	Rp 6,287,750	37.76%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp 23,460,000	Rp 20,650,000	88.02%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 211,231,934	Rp 172,241,391	81.54%
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3,802,464,092	Rp 3,753,174,732	98.70%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Rp 705,905,000	Rp 668,533,520	94.71%

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 106,750,000	Rp 76,808,210	71.95%
11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 49,860,000	Rp49,570,000	99.42%
	Program PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
12	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp 93,526,000	Rp 57,662,850	61.65%
13	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp 5,381,518	Rp -	0.00%
14	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 208,371,600	Rp 134,830,734	64.71%
	Jumlah	Rp21,236,232,624	Rp20,669,761,389	97.33%

Berdasarkan Tabel 3.21 terdapat empat (4) sub kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 80 %. Rendahnya Capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** serapan hanya 37.76% karena karena biaya fotocopy tidak optimal penyerapannya karena tidak banyak dokumen yang digandakan
2. **Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya** serapan hanya 71.95% karena sebagian aset tidak mengalami kerusakan sehingga tidak memerlukan pemeliharaan
3. **Pada Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui**

Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa serapan hanya 61.65% karena tidak optimalnya serapan belanja konsumsi untuk pelanggaran ketertiban umum yang dibina di kantor satpol PP

4. **Pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada** serapan hanya 0 % karena sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan dalam rangka menunjang Stándar Pelayanan Minimal yaitu pelayanan ganti rugi fisik/cidera dan ganti rugi materiil kepada masyarakat yang mengalami kerugian sebagai dampak penertiban perda /perkada, dan pada tahun 2022 tidak ada masyarakat yang mengalami kerugian fisik / materi. Karena Satpol PP melakukan penertiban sesuai SOP
5. **Pada Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota** serapan hanya 64.71% dikarenakan anggaran pembongkaran reklame tidak dapat digunakan karena belum direvisinya perwali 38 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Keuangan
Tahun 2021 dan 2022

TAHUN 2021			TAHUN 2022		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
24,010,167,461	22,016,682,324.	91.70	21,236,232,624	20,669,761,389	97.33

Berdasarkan Tabel 3.21 maka Secara keseluruhan, realisasi keuangan di tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Yaitu sebesar 91,70% pada tahun 2021 menjadi 97,33% pada tahun 2022.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, yang dilengkapi juga dengan ringkasan capaian kinerja. Laporan Kinerja ini juga sebagai media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Dalam kurun waktu tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah berupaya secara optimal melaksanakan tugas pokok fungsinya selain dalam upaya menciptakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Perda dan Perwali serta Perlindungan Masyarakat di Kota Denpasar, juga sebagai Lembaga yang berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan Covid 19 di Kota Denpasar, meskipun dalam situasi pandemi Covid 19 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat memenuhi target RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Sat.Pol PP Kota Denpasar dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

1. Peran Sat.Pol. PP dalam Penegakan Perda dan Perwali bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi (*unpredicTabel*).
2. Posisi Strategis Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki tingkat mobilitas pertumbuhan pembangunan, perekonomian yang sangat pesat.

3. Mobilitas penduduk pendatang yang semakin meningkat.
4. Serta faktor lainnya, seperti faktor cuaca yang tidak mendukung saat penertiban, konflik kepentingan dengan masyarakat/ormas, serta keterbatasan sumber daya aparatur Serta sarana dan prasarana.
5. Dalam Pencapaian Target Indikator Rasio Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang siap tugas di Kota Denpasar, terdapat pula faktor yang mempengaruhi jumlah linmas yang ada di tiap Desa/Kelurahan di Kota Denpasar, faktor tersebut dipengaruhi oleh proses perekrutan anggota linmas. Dimana berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, setiap anggota Linmas harus bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara suka rela. Sifat suka rela ini menjadi kendala dalam perekrutan anggota linmas yang mempengaruhi jumlah linmas di Kota Denpasar, yang secara langsung berdampak pada capaian rasio linmas.
6. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kota Denpasar Untuk mematuhi protokol Kesehatan dalam masa pandemi Covid-19

B. SARAN

Guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dimasa yang akan datang maka diperlukan beberapa perbaikan sesuai dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat dilakukan Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sat.Pol. PP selaku penegak Perda dan Perwali melalui peningkatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
2. Diharapkan adanya peningkatan efektivitas sistem pengaduan berbasis *Online* (Pro Denpasar) dapat ditingkatkan, melalui penerapan teknik respon cepat atau *quick respon* sebagai wujud penerapan responsibilitas petugas dalam menangani pengaduan

masyarakat melalui Pro Denpasar maupun media pengaduan lainnya.

3. Diharapkan Sat.Pol. PP dapat mengedepankan pola-pola penertiban yang bersifat preventif, persuasif sehingga citra Sat.Pol. PP sebagai pelayan masyarakat semakin baik.
4. Pada Masa Pandemi Covid 19, Satpol PP Kota Denpasar akan terus melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan kepada pengelola kegiatan/tempat usaha agar tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan serta memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat/pengusaha yang melanggar aturan protokol kesehatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan harapan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan capain kinerja Sat.Pol PP Kota Denpasar kedepannya. Segala bentuk rekomendasi diatas diharapkan mampu diakomodasi agar setiap kendala dan hambatan yang ditemui saat dapat teratasi sehingga mampu mewujudkan Penegakan Perda dan Perwali Serta Perlindungan Masyarakat di Kota Denpasar, serta mendukung pemerintah Kota Denpasar mewujudkan Tata Kelola yang baik dan bersih serta berorientasi hasil (*good govenance, clean government, and result oriented government*)

Denpasar, 6 Pebruari 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Kota Denpasar

Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH., M.Si

Pembina
Nip. 196704181997031002

LAMPIRAN